



No. 2144 / UN26 / KP / 2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2144/UN26/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNIS PEKERJAAN (PTP) KONSTRUKSI  
PEMBANGUNAN GEDUNG LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG *STUDEN*  
*CENTER* UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran konstruksi Pembangunan Gedung Lanjutan Pembangunan Gedung *Studen Center* Universitas Lampung tahun 2021, diperlukan pengelolaan teknis terhadap pekerjaan konstruksi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Teknis Pekerjaan (PTP) Konstruksi Pembangunan Gedung Lanjutan Pembangunan Gedung *Studen Center* Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNIS PEKERJAAN (PTP) KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG *STUDEN CENTER* UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Teknis Pekerjaan (PTP) Konstruksi Pembangunan Gedung Lanjutan Pembangunan Gedung *Studen Center* Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana berikut:

1. Nama : Suryo Adhi Kustario, S.T.  
 NIP : 197807042011011004  
 Pangkat/Gol : Penata/ (III/c)  
 Selaku : Pengelola Teknis
  
2. Nama : Mirza Yunizar, S.T., M.T.  
 NIP : 198206222008041002  
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/ (III/d)  
 Selaku : Pembantu Pengelola Teknis

- KEDUA : Tim Pengelola Teknis Pekerjaan (PTP) Konstruksi Pembangunan Gedung Lanjutan Pembangunan Gedung *Studen Center* Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.